

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan saat ini[1]. Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat akan akses terhadap layanan hukum yang cepat, mudah, dan efisien semakin meningkat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum, baik karena keterbatasan waktu, jarak, maupun biaya. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia hukum untuk beradaptasi melalui inovasi berbasis teknologi. Pada zaman perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, website menjadi salah satu pengembangan teknologi yang sering digunakan dan sangat dibutuhkan.

Website merupakan salah satu teknologi yang sangat dibutuhkan dalam era digital karena di dalamnya memuat berbagai informasi menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirancanglah sebuah website bernama Lex Familia & Co yang bertujuan sebagai sarana konsultasi hukum bagi klien yang membutuhkan jasa pengacara sebagai konsultan hukum. Selain sebagai media informasi, website juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi untuk memperkenalkan atau memasarkan produk maupun jasa[2]. Setelah melakukan wawancara, salah satu media yang cocok digunakan untuk mempromosikan Jasa Hukum Lex Familia adalah dengan pembangunan website. Media ini akan menampilkan informasi kepada target klien [3] yang telah direncanakan dan dengan harapan jumlah target akan bertambah setiap harinya.

Layanan Jasa Hukum Lex Familia & Co merupakan suatu Firma Hukum berada di daerah Kota Depok yang menangani masalah hukum seperti perceraian, itsbat nikah, anak, penetapan ahli waris serta gono – gini. Firma Hukum Lex Familia & Co ini membawahi beberapa pengacara, tetapi karena layanan jasa Hukum ini baru berdiri sejak satu tahun yang lalu, belum banyak masyarakat yang mengetahui informasi yang terdapat di dalam layanan jasa hukum ini seperti keberadaan nama, tempat, maupun layanan hukum yang disediakan oleh Firma ini.

Pengujian terhadap sistem dilakukan melalui metode *System Usability Scale* (SUS) [4] untuk menilai tingkat kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam menggunakan website. Selain itu, dilakukan analisis kualitas kode menggunakan PHPStan, memastikan bahwa kode program yang ditulis telah memenuhi standar kualitas dan minim kesalahan [5].

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat rancangan website *Lex Familia & Co*?
2. Bagaimana membangun website *Lex Familia & Co* dengan fitur yang user friendly?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pembuatan website ini adalah:

1. Website diimplementasikan pada Laptop dan Chrome yang memiliki koneksi internet.
2. Perkara hukum yang dapat dikonsultasikan klien adalah hukum pidana dan perdata.
3. Penentuan jadwal kosong pengacara yang dilakukan oleh admin secara manual sehingga proses tersebut tidak termasuk ke dalam fungsionalitas website.

1.4 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada website ini adalah:

1. Membuat website *Lex Familia & Co* berbasis web untuk media konsultasi hukum yang menarik dan informatif.
2. Membangun sistem website *Lex Familia & Co* yang mudah digunakan.

1.5 Metode Penyelesaian Masalah

Metode RAD *Rapid Application Development* adalah metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam proyek akhir ini [2]

1. Perencanaan Persyaratan

Tahap ini melakukan analisis terhadap fitur dan layanan yang dibutuhkan dalam *website*. Produksi dari *website* ini melakukan diskusi langsung dengan pihak pengacara atau pengguna sistem untuk memahami apa saja yang dibutuhkan yang nanti adanya halaman profil, daftar pengacara, jenis layanan hukum yang tersedia, halaman kontak, serta fitur pengajuan perkara yang berupa *form*.

2. Desain RAD

Tahap ini dilakukan untuk merancang dan langsung memperbaiki jika ada kekurangan serta alur kerja *website* Layanan Jasa Hukum yang dibuat. Dalam tahapan ini juga dibuat rancangan awal seperti halaman utama, layanan konsultasi, dan fitur pengajuan perkara yang berupa *form* lalu menunjukkan hasil kepada pengguna atau kepada Pengacara nya langsung supaya mereka bisa langsung memberi masukan terhadap *website* yang langsung diperbaiki yang kurang sesuai.

3. Implementasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembangunan *website*, proses yang dimana tahap pengujian akhir secara menyeluruh oleh pengguna dan juga dilakukan pengujian berdasarkan fungsinya. Jika *website* tersebut dinyatakan selesai atau tidak ada perbaikan lagi, maka dilakukan peluncuran ke server atau *hosting* supaya web bisa diakses oleh klien secara *online*.